



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175. Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 10 Mei 2023

Nomor : 127/S/XVIII.SMG/05/2023

Lampiran : Satu Berkas

Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2022

**Kepada Yth.**

**Bupati Kabupaten Boyolali**

**di  
Boyolali**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2022, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2022.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2022, antara lain:

- a. Pembayaran uang harian perjalanan dinas untuk kegiatan *fullboard* di luar kota pada Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2022 tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp324,70 juta;
- b. Pelaksanaan sembilan paket pekerjaan peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali tidak sesuai kontrak sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp359,72 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Boyolali antara lain agar memerintahkan:

- a. PPTK Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali untuk memastikan kesesuaian pembayaran uang harian perjalanan dinas dalam pelaksanaan kegiatan *fullboard*;
- b. PPKom DPUPR Kabupaten Boyolali untuk memastikan kesesuaian volume pekerjaan pada saat pembayaran pekerjaan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 50A/LHP/XVIII.SMG/05/2023 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 50B/LHP/XVIII.SMG/05/2023, masing-masing bertanggal 10 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Kepala Perwakilan,



**Hari Wiwoho, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA**  
NIP. 196810011996031003

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Boyolali.